



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan agar dapat berhasil sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka pembentukan Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan karena terjadi pemisahan organisasi Pelaksana Penyuluh dari Badan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
12. Ketersediaan pangan adalah pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman.
13. Cadangan pangan adalah persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
14. Distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.
15. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan konsumsi yang cukup

guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
17. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat, yang dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang secara Ex-Officio dijabat oleh Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dewan Ketahanan Pangan Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Ketua Harian;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota;
  - f. Sekretariat; dan
  - g. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Pasal 7**

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, secara Ex-Officio dijabat oleh Bupati.
- (2) Wakil Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dijabat oleh wakil Bupati.
- (3) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat(1) huruf c, dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (5) Anggota Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - h. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - j. Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - k. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - l. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - m. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - n. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - o. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - p. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - r. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - s. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - t. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - u. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (6) Penetapan susunan kepengurusan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unit kerja/perangkat daerah yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

## **Pasal 9**

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data/informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan ketahanan pangan; dan
- b. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

## **Pasal 10**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Tahun.

### **Pasal 12**

Untuk pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang kepala dinas/badan/kantor/instansi atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

### **Pasal 13**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

### **Pasal 14**

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 April 2014

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LAMIA LAOSA,**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 10 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**




**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 46**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**